

PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Kebijakan Pelayanan Sampah

- Pelayanan pengumpulan sampah akan **dilayani dari rumah dengan tenaga penggerobak/transporter**
- Berlaku untuk seluruh wilayah untuk pengumpulan sampah di Depo mulai **1 Maret 2025** hanya diperbolehkan dari penggerobak/transporter (**tidak ada pembuang sampah mandiri**)
- Sampah yang dapat diterima di Depo adalah jenis sampah **residu organik (godhong thok)** dan **residu anorganik (popok)**.



Linimasa Kebijakan Pelayanan Sampah

No	Keterangan	JANUARI				FEBRUARI				MARET			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Sosialisasi kepada 45 Kelurahan oleh Bagian Tata Pemerintahan												
2	Pendataan penggerobak dan warga berlangganan penggerobak oleh Kelurahan												
3	Hasil pendataan selesai dan dilaporkan kepada Bagian Tata Pemerintahan dan DLH				Tgl 31								
4	Transisi manajemen depo dengan hal: - Jam buka depo - Pemilahan sampah - Asal sampah												
5	Implementasi Pelayanan Sampah dengan Kolektif/Transporter/Penggerobak									Tgl 1			

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KEWILAYAHAN

- Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan secara terintegrasi di wilayah RT/RW, Kelurahan dan Kemantren
- Setiap rumah tangga dan pengelola kegiatan/usaha **wajib** melakukan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan penggunaan kembali sampah
- Setiap rumah tangga dan pengelola kegiatan/usaha **wajib** melakukan upaya pengelolaan sampah yaitu memilah sampahnya menjadi 4 (empat) jenis



PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KEWILAYAHAN

TAHAPAN PENGELOLAAN SAMPAH	PIHAK YANG TERLIBAT				
	Rumah Tangga	Petugas Pengumpul	Bank Sampah	Pemerintah Kota	
				Kelurahan	DLH
Pemilahan	v	v	v	v	v
Pengumpulan	v	v	v	v	v
Pengangkutan					v
Pengolahan	v	v		v	v
Pemrosesan Akhir					v

PEMILAHAN SAMPAH DARI SUMBER

- Sampah yang dihasilkan dari setiap rumah tangga berbeda-beda jenisnya
- Nilai ekonomis sampah terpilah lebih tinggi daripada sampah tercampur
- Biaya pengolahan sampah tercampur lebih tinggi daripada sampah terpilah
- Sampah dari rumah tangga dipilah jadi 4 macam:
 1. Organik (*Bosok*)
 2. Anorganik (*Rosok*)
 3. Residu Organik (*Godong Thok*)
 4. Residu Anorganik (*Popok*)
- Setiap jenis sampah dikelola secara terpisah melalui metode sesuai jenisnya masing-masing



Pemilahan Sampah dan Penyalurannya



1. BOSOK

- Sampah Organik (*Bosok*) adalah sampah organik atau sampah sisa dapur/makan (*food waste*) yang bersifat basah dan dapat terurai dengan alami di alam.
- Sampah *bosok* meliputi: sisa makanan atau masakan, kulit buah, tulang ikan, tulang ayam, ampas teh atau kopi, kulit telur, dll.
- Sampah dikelola oleh penghasil sampah secara mandiri baik individu/komunal dengan cara:
 - Diolah menjadi pupuk organik menggunakan berbagai metode, seperti biopori, losida, ember tumpuk, komposter, maggot, dll
 - Dijadikan pakan ternak
 - Disalurkan kepada oftaker/pelapak bahan organik



2. ROSOK

- Sampah Anorganik (*Rosok*) adalah sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat terurai dengan alami di alam, yang masih memiliki nilai ekonomis.
- Sampah *rosok* meliputi: kertas, kardus, botol plastik, gelas plastik, kaleng, botol kaca, karung, dll
- Sampah *rosok* disalurkan melalui Bank Sampah setempat



3. GODHONG THOK

- Sampah Residu Organik (*Godhong Thok*) adalah sampah organik yang sulit diolah menggunakan metode pengolahan skala rumah tangga.
- Sampah *godhong thok* meliputi: daun-daun segar/kering dan ranting kering yang berasal dari kebun/taman
- Cara mengelola sampah godhong thok:
 - Dibawa penggerobak/transporter ke TPS/Depo sesuai jadwalnya
 - Dijual/disalurkan kepada mitra pengolah sampah organik



4. POPOK

- Sampah Residu Anorganik (*Popok*) adalah yang tidak bernilai ekonomis, sampah anorganik yang kotor, dan tidak laku dijual ke pelapak.
- Sampah *popok* meliputi: popok bekas, pembalut bekas, kantong kresek, plastik kotor, styrofoam, puntung rokok, tisu bekas, dll.
- Cara mengelola sampah popok:
 - Dibawa penggerobak/transporter ke TPS/Depo sesuai jadwalnya



TENAGA PENGUMPUL SAMPAH

Pendataan Tenaga Pengumpul Sampah (Penggerobak)

- Kelurahan wajib melakukan pendataan terkait 3 (tiga) hal sebagai berikut:
 1. Data penggerobak
 2. Data warga yang sudah berlangganan penggerobak
 3. Data warga yang belum berlangganan penggerobak (potensi menjadi pelanggan penggerobak).
- Kelurahan wajib menghubungkan warga yang belum berlangganan penggerobak dengan calon penggerobak
- Pendataan dilakukan sesuai dengan form yang ada pada link berikut:

<https://bit.ly/TenagaPengumpulSampah>

TENAGA PENGUMPUL SAMPAH

- Melakukan pendataan di Kelurahan untuk selanjutnya data diberikan ke DLH
- Melakukan pengambilan sampah dari area layanan Kota Yogyakarta sesuai dengan lokasi Depo/TPS yg telah teregistrasi oleh DLH
- **Memeriksa sampah** yg diberikan oleh pelanggan, dengan memastikan apakah sampah sudah terpilah, **bungkus sampah yg digunakan berupa plastik bening/transparan**
- **Turut memberikan edukasi serta informasi pemilahan** kepada warga
- **Petugas berhak menolak dan tidak mengambil** sampah dari pelanggan jika tidak terpilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Petugas **dilarang mencampurkan** kembali sampah yang telah dipilah oleh warga.
- Menyalurkan **jenis sampah godhong thok atau jenis sampah popok** ke Depo/TPS sesuai dengan jadwal jenis dan hari pembuangannya



TENAGA PENGUMPUL SAMPAH

Syarat Mendaftar Tenaga Pengumpul Sampah (Penggerobak)

- | | |
|--|---|
|  Terdata di Kelurahan dan mendapatkan surat pengantar dari Kelurahan |  Fotocopy kartu identitas (KTP) |
|  Mengisi surat pernyataan tentang kesanggupan mentaati tata tertib pembuangan sampah di depo |  Wajib melampirkan data pelanggan yang dilayani (Nama dan alamat lengkap) |

Download Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan Surat Tugas/Surat Pengantar

<https://bit.ly/TenagaPengumpulSampah>



KETENTUAN PENGUMPULAN SAMPAH DI DEPO

- Jam buka Depo, jam **04.00 s.d 10.00 WIB**.
- Sampah yang dibawa ke Depo adalah jenis sampah **Godhong Thok (residu organik)** dan sampah jenis **Popok (residu anorganik)**, sesuai dengan jadwal pembuangan sampah.
- **Penggunaan kantong plastik transparan** untuk wadah sampah yang akan dibuang, guna mempermudah pengecekan jenis sampah yang dibuang ke TPS/Depo.
- **Pembuang sampah yang akan buang ke depo, disesuaikan dengan aturan area pelayanan depo dan menunjukkan tanda registrasi pembuang dari DLH.**

- sebelum 1 Maret 2025, masih diperbolehkan pembuang sampah mandiri ke Depo, dengan mengikuti aturan depo.
- 1 Maret 2025, pembuang sampah di depo hanya diperbolehkan dari Tenaga Pengumpul Sampah (Penggerobak/Transporter)

DEPO SAMPAH
JAM BUKA 04.00 - 10.00 WIB

JADWAL LAYANAN

SENIN : POPOK (RESIDU ANORGANIK)
SELASA : GODHONG THOK (RESIDU ORGANIK)
RABU : LIBUR
KAMIS : POPOK (RESIDU ANORGANIK)
JUMAT : GODHONG THOK (RESIDU ORGANIK)
SABTU : POPOK (RESIDU ANORGANIK)
MINGGU : LIBUR

SAMPAN HARUS DIPILAH DAN DIBAWA KE DEPO SESUAI JADWAL

RESIDU ORGANIK
Contoh :
• Dedaunan dan sejenisnya

RESIDU ANORGANIK
Contoh :
• Plastik kotor
• Kertas makan
• Popok/ pampers
• Kapas/ cotton bud
• Tisu
• Pembalut
• Styrofoam
• Masker

AREA PELAYANAN BERDASARKAN KELURAHAN

No	Depo/TPS	Kelurahan	Jumlah Kelurahan
1	Depo Utoroloyo	Tegalrejo, Karangwaru, Kricak, Bener, Cokrodingratan	5
2	Depo Pringgokusuman	Bumijo, Pringgokusuman, Sosromenduran, Suryatmajan, Ngampilan	5
3	Depo Serangan	Wirobrajan, Pakuncen, Notoprajan	3
4	Depo Pengok	Demangan, Klitren	2
5	Depo RRI	Gowongan, Kotabaru, Terban	3
6	Depo Mandala Krida	Purwokinanti, Gunungketur, Semaki, Tahunan, Mujamuju	5
7	Depo Argolubang	Bausasran, Baciro	2
8	Depo Dukuh/ Sariloyo	Gedongkiwo	1

AREA PELAYANAN BERDASARKAN KELURAHAN

No	Depo/TPS	Kelurahan	Jumlah Kelurahan
9	Depo Ngasem	Kadipaten, Patehan, Panembahan	3
10	Depo Purawisata/ THR	Prawirodirjan, Ngupasan, Keparakan, Wirogunan, Mantrijeron	5
11	Depo Lapangan Karang	Purbayan, Prenggan, Pandeyan	3
12	Depo Kebun Raya (Bonbin)	Rejowinangun, Warungboto	2
13	Depo Nitikan	Sorosutan, Giwangan	2
14	TPS Tamansari	Suryodiningratan, Patangpuluhan	2
15	TPS Hayam Wuruk	Tegalpanggung	1
16	TPS Sisingamangaraja	Brontokusuman	1
TOTAL KELURAHAN			45




**RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2025**

PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI TAHUN fi0fi5

- Mulai tahun 2025, Petugas Juru Pungut tidak lagi menerima uang setoran retribusi dari wilayah, melainkan bertugas sebagai Petugas Lapangan Retribusi yang berfungsi melakukan verifikasi data Wajib Retribusi dan mendistribusikan surat tagihan kepada tiap Pengelola Retribusi Wilayah secara rutin setiap bulan.
- **Pengelola Retribusi Wilayah dalam melakukan pembayaran retribusi diharapkan untuk hadir dan menyetorkan langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup, sekaligus menyampaikan laporan rekap bulanan kepada Pengelola Retribusi DLH di ruangan Tim Kerja Pengelolaan Retribusi Kebersihan.**
- Dilakukan penertiban pendataan dan batasan kewenangan Pengelola Retribusi Wilayah. Mulai tahun 2025, yang dapat bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah Pengelola Retribusi Wilayah dengan lingkup Rukun Warga (RW) yang menandakan bahwa **1 (satu) personil Pengelola Retribusi Wilayah memiliki area kerja untuk wilayah 1 (satu) RW.**
- **Hasil pungutan retribusi per bulan dari WR oleh Pengelola Retribusi Wilayah WAJIB disetorkan terlebih dahulu total 100% langsung kepada Pengelola Retribusi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.**
- **Pengelola Retribusi Wilayah akan mendapatkan insentif 25% dari total penerimaan retribusi bulan tersebut dan diserahkan kepada yang bersangkutan pada bulan berikutnya ke Rekening Pengelola Retribusi Wilayah.**

SKEMA PENARIKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN



KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA RETRIBUSI WILAYAH

TUGAS/KEWAJIBAN

1. Melaksanakan pemutakhiran data pelanggan layanan pengangkutan sampah penggerobak sebagai wajib retribusi (WR) dengan kategori tarif, nama, Alamat sesuai dengan data yang sebenarnya.
2. Melakukan pembayaran sesuai dengan data rekapitulasi jumlah wajib retribusi dan jumlah besaran retribusi ke kas umum daerah melalui petugas setoran retribusi pada loket penyetoran retribusi di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maksimal tanggal 15 (lima belas) tiap bulannya.
3. Setoran retribusi yang dibayarkan kepada petugas setoran retribusi di Dinas Lingkungan Hidup pada poin 2 di atas harus terbayarkan 100%.
4. Mendistribusikan SKRD / Kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi kepada wajib retribusi di wilayah
5. Menarik/mengambil pembayaran retribusi dan bukti pembayaran retribusi / bonggol dari wajib retribusi di wilayah
6. Merekapitulasi dan membuat laporan hasil setoran pembayaran retribusi dari wajib retribusi di wilayah

HAK

Mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 364 Tahun 2024 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Kebersihan Pelayanan Persampahan, menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas Lingkungan Hidup) dapat memberikan pemanfaatan penerimaan retribusi kebersihan pelayanan persampahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penerimaan retribusi sebagai biaya operasional pemungutan oleh pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan retribusi.
2. Pemberian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diberikan secara langsung kepada pihak swasta/badan/lembaga masyarakat setelah penyetoran retribusi masuk dalam kas daerah.

PENDAFTARAN PENGELOLA RETRIBUSI WILAYAH TINGKAT RW

- Dilakukan updating data Pengelola Retribusi Wilayah yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup, maka dimohon untuk dapat mengisi form pada link berikut ini:

<https://bit.ly/PengelolaRetribusiWilayah>

- di link form tersebut diwajibkan untuk mengunggah/upload:
 1. File scan/foto Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Pengelola Retribusi Wilayah dan
 2. File scan/foto Surat Tugas dari masing-masing Kelurahan.

Isian form dilakukan paling lambat hari Jumat tanggal 31 Januari 2025

Download Format Surat
Pernyataan Kesanggupan

<https://bit.ly/SuratPernyataanPengelolaRetribusiWilayah>

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

- Sehubungan dengan program Pengelolaan Sampah berbasis Wilayah dan Retribusi Kebersihan dengan ini DLH akan memberikan pemanfaatan penerimaan retribusi kebersihan pelayanan persampahan dari realisasi pendapatan masing - masing wilayah dengan rincian:
 - a. **2% (dua persen)** untuk kegiatan koordinasi pengelolaan kebersihan dan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di **kemantren**;
 - b. **3% (tiga persen)** untuk kegiatan koordinasi pengelolaan kebersihan dan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di **kelurahan**.
- Pemberian pemanfaatan penerimaan retribusi untuk Kemantren dan Kelurahan akan diberikan setiap **TRIWULAN**.



Ketentuan ini akan dituangkan dalam Keputusan Wali Kota (sedang progress)

DOWNLOAD MATERI

SCAN UNTUK DOWNLOAD MATERI



bit.ly/SampahDanRetribusiWilayah



Terima Kasih

#JogjaKelolaSampah

End Slide →